



**PENETAPAN**

**Nomor 563/Pdt.P/2020/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**MUHAMAD LUTFI**, tempat tanggal lahir: Bogor, 06 Agustus 1995, alamat: Kp. Pasir Tangkil RT.013 RW.005 Kelurahan/Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, pekerjaan: Karyawan Swasta, dengan domisili elektronik lutfiarsenal3@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor 563/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020, sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201320608950001 atas nama : MUHAMAD LUTFI yang diterbitkan tanggal 25-10-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 06-08-1995 anak Pertama dari pasangan MUSTOFA dan SITI MARIAM berdasarkan akte kelahiran nomor : 21767.CS/2011. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 26 April 2011.
3. Bahwa pada Akte kelahiran pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama pemohon yang semula tertulis MUHAMAD LUTFI seharusnya adalah MUCHAMAD LUTFI.

*Hal 1 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis MUHAMAD LUTFI seharusnya adalah MUCHAMAD LUTFI untuk di sesuaikan dengan Ijazah Pemohon.

5. Bahwa untuk perbaikan **nama pemohon** pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama** Pemohon yang bernama MUHAMAD LUTFI pada Akte Kelahiran nomor 21767.CS/2011 yang semula MUHAMAD LUTFI seharusnya adalah MUCHAMAD LUTFI untuk di sesuaikan dengan Ijazah Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama** Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201320608950001, tanggal 25-10-2012, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Muhamad Lutfi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 515 41 VI 2020, tanggal 15 Juni 2020, atas nama Muchamad Lutfi dan Gina Meiditya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Citeureup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal 2 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201321407060031, tanggal 24-04-2016, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Kepala Keluarga Mustopa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21767.CS/2011 atas nama Muhamad Lutfi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 26 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-02 Mk 0114505, atas nama Muchamad Lutfi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IIS SUNINGSIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasir Tangkil RT.013 RW.005 Kelurahan/Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
  - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang lahir dari pernikahan yang sah pasangan suami isteri yang bernama Mustopa dan Siti Mariam;
  - Bahwa Pemohon bernama Muhamad Lutfi, lahir di Bogor, pada tanggal 6 Agustus 1995;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Muhamad Lutfi diperbaiki menjadi Muchamad Lutfi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta

Hal 3 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2020/PN Cbi



Kelahirannya karena untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Pemohon;

2. Saksi PAJAR SAPUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasir Tangkil RT.013 RW.005 Kelurahan/Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang lahir dari pernikahan yang sah pasangan suami isteri yang bernama Mustopa dan Siti Mariam;
- Bahwa Pemohon bernama Muhamad Lutfi, lahir di Bogor, pada tanggal 6 Agustus 1995;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Muhamad Lutfi diperbaiki menjadi Muchamad Lutfi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya karena untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal 4 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama Muhamad Lutfi, lahir di Bogor pada tanggal 6 Agustus 1995 anak dari Bapak Mustopa dan Ibu Siti Mariam;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasir Tangkil RT.013 RW.005 Kelurahan/Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa ketika Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran akan tetapi nama Pemohon didalam Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Muhamad Lutfi akan diperbaiki menjadi Muchamad Lutfi;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus dokumen-dokumen Pemohon, dikarenakan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Pemohon sehingga Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasir Tangkil RT.013 RW.005 Kelurahan/Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (*vide* bukti P-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

*Hal 5 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-02 Mk 0114505, atas nama Muchamad Lutfi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Widya Dharma 1 Program 3 Tahun, Citeureup, Kabupaten Bogor serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama **Muchamad Lutfi** dan setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21767.CS/2011 tanggal 26 April 2011 atas nama Muhamad Lutfi, yang mana pada dokumen tersebut tertulis identitas Pemohon adalah atas nama Muhamad Lutfi, yang mana dari dokumen-dokumen tersebut terlihat adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar penulisan identitas Pemohon tersebut disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (tahun lahir) Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan identitas sebenarnya yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri

*Hal 6 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, a quo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas (nama) Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21767.CS/2011 tanggal 26 April 2011 yang semula tertulis atas nama **Muhamad Lutfi** diganti menjadi atas nama **Muchamad Lutfi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 7 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh kami Erlinawati, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 563/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Lestari, S.H.

Erlinawati, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00

Jumlah .....Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal 8 Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)